



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jl. Gajah Mada No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax, (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0046 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non-Formal kepada:

Nama : SPS GLADIOL 57
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Dusun Sariono Rt. 006 Rw. 002
Kel/Desa : Sarimulyo
Kec. : Jombang
Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777154
Kepala/ Pimpinan Lembaga : ALIMATUL MU' AZIZAH
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA SARIMULYO
Ketua Penyelenggara : SITI MUIFAH

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan 15 Maret 2025



Jember, 15 Maret 2023

An BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

ARIEF TYAHYONO, SE
Pemrina Utama Muda
19661015-199602-1-001

TEMBUSAN : disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamolitan Kabupaten Jember